



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu di bentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Pemerintah.../3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Nomor: 000.1.1/53/BPOK/2024, Tanggal 20 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Membentuk Tim Daerah dan Tim Sekretariat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu Tim Daerah dalam pelaksanaan tugas administrasi yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP.19721020200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENGARAH	Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
2.	KETUA	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
3.	WAKIL KETUA	INSPEKTUR DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
4.	SEKRETARIS	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH
5.	ANGGOTA :	1. STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN, SDM DAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS 2. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA 3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA 4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH 5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH 6. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA TENGAH 7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH 8. KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH 9. KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP.19721020200312 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

TIM SEKRETARIAT EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	KEPALA BAGIAN OTONOMI KHUSUS
2.	ANGGOTA :	1. SEKRETARIS INSPEKTORAT 2. SEKRETARIS BPPKAD 3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA 4. KASUBBAG PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN SETDA 5. KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA 6. AGUSTINA KOPONG 7. MARYANTI MADAO 8. ELIAS MSIREN, SH 9. DANIEL S.P INGGESI, S.Sos 10. MIRNAH, A.Md

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO,SH
NIP.19721020200312 2 006